



## Biro Pengadaan Barang/Jasa

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 081513402228

<https://pbj.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Pengadaan Barang/Jasa

# Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

No. SK :

## Persyaratan

1. Rencana Umum Pengadaan
2. RKA/ DPA/ DIPA
3. KAK/ Spesifikasi Teknis
4. HPS
5. Rancangan Kontrak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### Prosedur :

- a. Pengguna Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Pengguna Mengisi Formulir Persiapan Pengadaan;
- c. Pengguna Memberikan Tanggapan Reviuw Dokumen Persiapan Pengadaan;
- d. Pengguna dan Petugas Menandatangani Berita Acara Hasil Reviuw;
- e. Pengguna Mengisi Formulir Pengadaan
- f. Pengguna menerima hasil pengadaan

1. Pengguna Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
2. Pengguna Mengisi Formulir Persiapan Pengadaan
3. Pengguna Memberikan Tanggapan Reviuw Dokumen Persiapan Pengadaan
4. Pengguna dan Petugas Menandatangani Berita Acara Hasil Reviuw
5. Pengguna Mengisi Formulir Pengadaan
6. Pengguna menerima hasil pengadaan

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif



## Biro Pengadaan Barang/Jasa

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 081513402228

<https://pbj.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Pengadaan Barang/Jasa

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembuktian Kualifikasi

### Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka Langsung;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) Telp. (0561) 736541 ext.283
- 4) Chat whatsapp : 081513402228
- 5) Email : helpdesk@lpse.kalbarprov.go.id
- 6) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
- 7) Contact Center : - 081513402225 - 081513402226

b. Alur Penanganan Pengaduan :

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.